



P U T U S A N
Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dais Pranata Bin M. Jones;
2. Tempat lahir : Desa Karang Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/31 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan 02 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mre tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dais Pranata Bin M. Jones telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan laras pendek jenis patahan selilinder isi 1 (satu) dan 1 (satu) butir amunisi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dais Pranata Bin M. Jones berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjarapotong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api genggam rakitan laras pendek jenis patahan silinder isi 1 (satu);
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 32 mm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dais Pranata Bin M. Jones, Pada Hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di dalam rumah di kamar milik sdr Sardini Als Dinot Bin Yahasim Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan laras pendek jenis patahan selilinder isi 1 (satu) dan 1 (satu) butir amunisi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, berawal saksi Taufik Hidayat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang Terdakwa yang diketahui bernama Dais Pranata Bin M. Jones memiliki senjata api rakitan, dan selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa tersebut untuk dilakukan penangkapan selama Operasi Senpi Musi 2021 Polres Penukal Abab Lematang Ilir. setelah dilakukan penyelidikan diketahui seseorang yang bernama Dais Pranata Bin M. Jones memiliki senjata api kemudian pada hari jum'at tanggal 19 Maret 2021 tim mendapatkan informasi tentang keberadaan Dais Pranata sedang berada di rumah saksi Sardini Als Dinut Bin Yahasim kemudian saksi Taufik beserta anggota unit reskrim langsung melakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan laras pendek jenis patahan silinder isi 1 (satu) berserta 1 (satu) butir amunisasi caliber 32 mm yang sengaja terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa beserta barang bukti berupa senpi di bawa ke polsek Penukal Abab guna proses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan laras pendek jenis patahan silinder isi 1 (satu) berserta 1 (satu) butir amunisasi caliber 32 mm adalah milik terdakwa Dais Pranata Bin M. Jones yang sebelumnya terdakwa dapat dari seorang laki-laki yang bernama Sdr Rino BIN Ijon warga Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir namun sudah meninggal 1 (satu) tahun lalu dimana Sdr. Rino Bin Ijon menitipkan senjata api tersebut kepada terdakwa yang terdakwa pegang sampai dengan sekarang untuk berjaga diri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Forensik No 56/BSF/2021 Tanggal 19 April 2021. Barang bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel setelah bungkusnya dibuka barang bukti berupa (1satu) pucuk senpi genggam rakitan jenis patahan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB), 1 (satu) butir peluru caliber 7, 62 x 25 mm Takarev, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB), dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 7, 62 x 25 mm Tokarev.SAB dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api(peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7, 62 x 25 mm Tokarev.PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Bahwa terdakwa pada saat menyimpan dan menguasai senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Hidayat Bin A. Muin Suhur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Sardini Alias Dinut Bin Yahasim yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi kaliber 32 (tiga puluh dua) mm di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa, senjata api rakitan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri karena jaga diri dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Pujo Hascaryo, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Sardini Alias Dinut Bin Yahasim yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa, senjata api rakitan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa memiliki senjata api tersebut untuk menjaga diri karena jaga diri dan Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa, Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Sardini Alias Dinut Bin Yahasim yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, senjata api rakitan berikut amunisi tersebut milik Rino Bin Ijon yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, senjata api tersebut dititipkan kepada Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa, senjata api tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Forensik No 56/BSF/2021 Tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 7, 62 x 25 mm Tokarev.SAB dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak dan barang bukti berupa amunisi senjata api(peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 7, 62 x 25 mm Tokarev.PB yang diuji aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan laras pendek jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Sardini Alias Dinut Bin Yahasim yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa, senjata api rakitan berikut amunisi tersebut milik Rino Bin Ijon yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, senjata api tersebut dititipkan kepada Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa, senjata api tersebut belum pernah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa, Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api tersebut untuk menjaga diri dan untuk digunakan melakukan pencurian;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorim Forensik No 56/BSF/2021 Tanggal 19 April 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 7, 62 x 25 mm Tokarev.SAB dapat berfungsi dan digunakan untuk menembak dan barang bukti berupa amunisi senjata api(peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 7, 62 x 25 mm Tokarev.PB yang diuji aktif dan dapat meledak;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud



dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwaan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwaan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Tanpa hak masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah Sardini Alias Dinut Bin Yahasim yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, karena ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm di pinggang Terdakwa sebelah kanan, sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm tersebut tidak termasuk senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, melainkan dipergunakan Terdakwa untuk jaga diri dan untuk melakukan pencurian serta 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Terdakwa tanpa hak menguasai 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tanpa hak menguasai 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm, dengan demikian unsur ke 2(dua) dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini telah terbukti pula dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder dan 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm, merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal: Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dais Pranata Bin M. Jones tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai senjata api genggam raktan laras pendek jenis patahan silinder berikut amunisi", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) pucuk senjata api raktan laras pendk jenis patahan silinder;
 - 1 (satu) butir amunisi caliber 32 (tiga puluh dua) mm;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arianti Maya Puspa Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Hartati, S. H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.